

KOTA – PEMBENTUKAN --MEDAN

2024

UU NO. 16, LN 2024/NO.114, 6 HLM. TLN NO. 6936, 2 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA MEDAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perlu diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Kota Medan di provinsi sumatera Utara;

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 18, 18A, 18B, 20, 21, 22D ayat (2) UUD 1945;
- Undang-Undang ini mengatur tentang: pembentukan kota Medan; cakupan wilayah yaitu terdiri dari 21 kecamatan; batas daerah; dan karakteristik daerah yaitu: ciri geografis, potensi sumber daya alam, dan karakter masyarakat yang majemuk, religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 2 Juli 2024;
2. Penegasan batas daerah Kota Medan secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
3. Pada saat uu ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU Drt No. 8 Tahun 1956 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
4. Mengubah UU Drt No. 8 Tahun 1956 dengan mencabut ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai Kota Medan;
5. Penjelasan 2 hlm.